PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613
website: http://www.jogjaprov.go.id; **e-mail:** santel@jogjaprov.go.id kode pos 55213

Yogyakarta, 11 JUN 2020

Nomor : 800/8779
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : **Mekanisme Pengusulan Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar PNS dalam Kepegawaian**

Kepada
Yth. Kepala Biro/Sekretaris DPRD/ Inspektur/Kepala Badan/Paniradya Pati/Kepala Dinas/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Sekretaris KPU/Kepala Kantor
di
YOGYAKARTA

Kami sampaikan bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta Nomor K.Reg.I/888/2017 tanggal 27 Mei 2017 dan Nomor K.Reg/1730/2017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal Pencantuman Gelar pada Database Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan sesuai pasal 175 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diamanatkan bahwa profil PNS dikelola dan dimutakhirkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan perkembangan atau perubahan informasi kepegawaian PNS yang bersangkutan dalam sistem informasi kepegawaian masing-masing instansi pemerintah serta diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara secara nasional yang dikelola oleh BKN.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka tertib administrasi pengusulan peningkatan pendidikan dan pencantuman gelar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah DIY bersama ini perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah yang memiliki PNS yang memperoleh ijazah pendidikan yang lebih tinggi dan telah menduduki pangkat atau golongan ruang terendah sesuai jenjang pendidikan yang diperoleh tersebut, dapat mengusulkan peningkatan pendidikan dan pencantuman gelar yang diperoleh PNS yang bersangkutan untuk kepentingan pemutakhiran data.
2. Peningkatan pendidikan dan pencantuman gelar dimaksud, diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Badan Kepegawaian Daerah DIY dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
   - Surat pengantar usul peningkatan pendidikan dan pencantuman gelar dari Kepala OPD;

- Fotocopy legalisir SK Tugas Belajar/Surat Ijin Belajar/Surat Keterangan Belajar bagi PNS yang menempuh pendidikan pada saat sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS namun lulus pendidikan serta memperoleh ijazah setelah yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS;
- Fotocopy legalisir ijazah dan transkrip nilai oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri yang membidangi pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- Fotocopy legalisir surat keterangan akreditasi program studi pada saat SK Tugas Belajar/Surat Ijin Belajar/Surat Keterangan Belajar ditetapkan untuk PNS yang bersangkutan;
- Fotocopy legalisir Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional yang menunjukkan bahwa ijazah pendidikan yang diperoleh telah dinilai angka kreditnya;
- Fotocopy legalisir SK Jabatan terakhir;
- Fotocopy legalisir SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- Berkas usulan peningkatan pendidikan dan pencantuman gelar dibuat sejumlah 2 rangkap.
- Usulan disampaikan 2 periode dalam 1 tahun yaitu bulan Januari atau Juli.

3. Dalam hal terdapat ketentuan lain yang mengatur peningkatan pendidikan dan pencantuman gelar bagi jabatan fungsional maka mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DAERAH

Drs. KADARMANTA BASKARA AJI
NIP. 19630225 199003 1 010